



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/159/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/578/K/411.012/2019 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/579/411.012/2019 tentang Pembentukan Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Uang Berupa Uang Kepada Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Daerah (KPAD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Mei 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/159/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* DAERAH (KPAD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH YANG DITERIMA
1	2	3	4
1	Komisi Penanggulangan <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> Daerah (KPAD) Kabupaten Nganjuk	Jalan Dr. Soetomo Nomor 75 Kabupaten Nganjuk	Rp502.216.000,-
Jumlah			Rp502.216.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dm